# BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat pada hari-hari besar Islam maka untuk terlaksananya pasar murah secara efektif dan akuntabel, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Kabupaten Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah ( Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah ( Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Pasal 7 disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (1.a) dan ayat 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pasar murah, dibentuk Tim Asistensi Pasar Murah.

(1.a) Tim Asistensi Pasar Murah berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten.

(2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
   a. mengkoordinir pelaksanaan pasar murah;
   b. mengintensifkan pemantauan pasokan dan harga barang di daerah;
   c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang membidangi keamanan dalam hal angkutan kebutuhan pokok; dan
   d. memverifikasi dan mengusulkan lokasi pelaksanaan pasar murah kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pasar Murah dilaksanakan pada saat terjadinya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan menyambut Hari-hari Besar Islam.

(2) Jenis, jumlah dan besaran subsidi harga kebutuhan pokok ditentukan oleh Dinas.

(3) Mekanisme pendistribusian barang yang disubsidi ditetapkan oleh Dinas

(4) Dinas menetapkan harga eceran penjualan yang disepakati dengan Penyedia Barang berdasarkan harga setempat.

(5) Di hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 Desember 2017 M
9 Rabi'ul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99